



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 53 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TAMSILPEG) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TAMSILPEG) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2006;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka pemberian TAMSILPEG perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TAMSILPEG) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 53 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TAMSILPEG) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TAMSILPEG) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 36 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

- (1). TAMSILPEG sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan kepada PNS dengan ketentuan :
 - a. PNS yang secara nyata bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas termasuk PNS yang berstatus dipekerjakan (DPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - b. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan apabila PNS tersebut menduduki jabatan struktural, maka pada bulan ketujuh TAMSILPEGnya dibayarkan sebagai pejabat non struktural;
 - c. PNS yang mengambil cuti bersalin untuk anak pertama dan kedua;
 - d. Kepala Bidang pada dinas dan badan perangkat daerah Kabupaten Banyumas yang telah menduduki jabatan struktural eselon III a sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tetap diberikan TAMSILPEG dalam jabatan struktural eselon III a.

(2) TAMSILPEG tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang secara nyata tidak bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas walaupun gajinya masih berada dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Banyumas, kecuali bagi PNS yang bekerja sebagai Kepala Desa atau Sekretaris Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, TAMSILPEGnya dipersamakan dengan Kepala Kelurahan bagi Kepala Desa dan Sekretaris Kelurahan bagi Sekretaris Desa;
- b. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, cuti karena alasan penting lebih dari 7 (tujuh) hari, dan cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
- c. PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 10 (sepuluh) hari atau lebih secara terus-menerus, dan apabila PNS tersebut melaksanakan tugas kembali, dapat diberikan TAMSILPEG untuk bulan berikutnya;
- d. PNS yang berstatus bebas tugas;
- e. PNS yang mutasi ke luar Daerah Kabupaten Banyumas, TAMSILPEGnya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan atau melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru;
- f. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya, dihentikan TAMSILPEGnya terhitung mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan sementara dari jabatan tersebut dan apabila ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka TAMSILPEGnya dapat diberikan kembali pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali dan TAMSILPEG yang sebelumnya dihentikan tidak dapat dimintakan kembali;
- g. PNS yang sedang menjalani hukuman pidana;
- h. CPNS yang diangkat setelah Peraturan Bupati ini diundangkan."

2. Lampiran angka Romawi ii, angka Arab i, angka 4), diubah sehingga keseluruhan angka 4) berbunyi sebagai berikut :

"4) Auditor

- Terampil	Rp 435.000,00
- Ahli	Rp 500.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 FEB 2009

BUPATI BANYUMAS,



WARDJOKO

